

## Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah

Fudholi Sandra

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Lumajang, Indonesia

Email: [fudhol123@gmail.com](mailto:fudhol123@gmail.com)

Received: November 20, 2025. Accepted: Desember 27, 2025. Published: January 10, 2026

### ABSTRACT

The discourse on the rule of law (rechtsstaat) has become a universal paradigm of modern governance. In Islam, this concept finds its unique foundation in Siyasah Syar'iyyah—the doctrine of state governance in accordance with the spirit and maqasid (objectives) of sharia. This study is important for building a constructive dialectic between modern constitutional principles and Islamic intellectual heritage. This study aims to analyze the construction of the concept of the rule of law from the perspective of Siyasah Syar'iyyah, outline its basic principles, examine its historical implementation, and its relevance in the context of the modern state. Using a normative legal research method through a fiqh siyasah approach, this study examines primary texts (the Qur'an, Sunnah), classical works, and contemporary literature. The findings of this study explain that the rule of law in Siyasah Syar'iyyah is built on the following pillars: the supremacy of Sharia as the highest law, substantive justice ('adalah), deliberation (shura), equality before the law, protection of human rights (maqasid al-shari'ah), and accountability of rulers. The Medina Charter and the practices of the Khulafaur Rasyidin serve as historical evidence of its implementation. This concept offers a unique integration between fixed divine law (tsawabit) and dynamic policies (mutaghayyirat), which is relevant for enriching modern constitutional systems.

Keywords: Rule of Law, Siyasah Syar'iyyah, Maqasid al-Shari'ah, Justice ('Adalah), Normative Research, Fiqh Siyasah.

### ABSTRAK ~12pt, GARAMOND-TEBAL-KAPITAL-ITALIC

*Diskursus negara hukum (rechtsstaat, rule of law) telah menjadi paradigma universal tata kelola modern. Dalam Islam, konsep ini menemukan fondasi khas dalam Siyasah Syar'iyyah—doktrin pengelolaan negara selaras dengan semangat dan maqasid (tujuan) syariat. Kajian ini penting untuk membangun dialektika konstruktif antara prinsip ketatanegaraan modern dengan khasanah intelektual Islam. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi konsep negara hukum perspektif Siyasah Syar'iyyah, menguraikan prinsip dasarnya, mengkaji implementasi historis, serta relevansinya dalam konteks negara modern. Dengan metode penelitian normative secara yuridis melalui pendekatan fikih siyasah, mengkaji teks primer (Al-Qur'an, Sunnah), karya klasik, dan literatur kontemporer. Temuan dalam penelitian ini yakni menjelaskan bahwa negara hukum dalam Siyasah Syar'iyyah dibangun atas pilar: supremasi syariat sebagai hukum tertinggi, keadilan substantif ('adalah), musyawarah (shura), persamaan di depan hukum, perlindungan hak asasi manusia (maqasid al-shari'ah), dan akuntabilitas penguasa. Piagam Madinah dan praktik Khulafaur Rasyidin menjadi bukti historis implementasinya. Konsep ini menawarkan integrasi unik antara hukum ilahi yang tetap (tsawabit) dan kebijakan dinamis (mutaghayyirat), relevan untuk memperkaya sistem ketatanegaraan modern.*

*Kata Kunci:* Negara Hukum, Siyasah Syar'iyyah, Maqasid al-Shari'ah, Keadilan ('Adalah), Penelitian Normatif, Fiqh Siyasah.

### INTRODUCTION ~12pt, GARAMOND-BOLD-CAPITAL

Konsep negara hukum merupakan fondasi fundamental dalam arsitektur politik dan ketatanegaraan modern, berfungsi sebagai rambu pembatas kekuasaan sekaligus penjamin hak-hak warga negara (Dicey, 1885). Dalam tradisi Barat, gagasan negara hukum berkembang dalam dua model utama: *Rechtsstaat* yang berakar pada Eropa Kontinental dengan penekanan pada legalitas formal dan struktur negara, serta *Rule of Law* yang lahir dari tradisi Anglo-Saxon dengan fokus pada keadilan prosedural dan pembatasan kekuasaan arbitrer (Neumann, 1986). Keduanya berdiri di atas fondasi filosofis sekuler-

antroposentris, sehingga melahirkan pertanyaan kritis mengenai kompatibilitas dan keberadaan konsep serupa dalam khazanah hukum Islam.

Dalam konteks ini, disiplin *Siyasah Syar'iyyah* menghadirkan ruang jawab yang bersifat substantif dan operasional. *Siyasah Syar'iyyah* bukan sekadar ilmu tata negara Islam yang bersifat normatif, melainkan kerangka etik-filosofis yang menegaskan bahwa setiap kebijakan dan pengelolaan negara harus selaras dengan nilai, semangat, dan tujuan (*maqāṣid*) syariat, meski tidak terikat secara rigid pada teks partikular (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1973). Dengan demikian, *Siyasah Syar'iyyah* memiliki potensi untuk memberikan perspektif transendental-etis yang dapat melengkapi paradigma negara hukum sekuler, terutama dalam menjawab problem keadilan substantif, legitimasi moral kekuasaan, dan bahkan krisis lingkungan kontemporer (Kamali, 2011).

Meski kajian tentang Islam dan negara telah banyak dilakukan, terdapat kesenjangan epistemologis dalam literatur yang ada. An-Na'īm (2008) menekankan urgensi sekularisasi demi menjaga otentitas agama, sementara Hallaq (2013) pesimis terhadap kompatibilitas negara modern dengan epistemologi hukum Islam. Kajian Kamali (2011) menunjukkan titik temu antara pemerintahan Islam dan prinsip konstitusionalisme modern, sedangkan Salim (2008) menyoroti dinamika politik hukum Islam di Indonesia. Namun, belum terdapat kajian yang secara sistematis dan eksplisit memetakan konstruksi negara hukum modern ke dalam kerangka *Siyasah Syar'iyyah* dengan mengintegrasikan pendekatan *maqāṣid* sebagai lensa analisis utama. *Research gap* inilah yang menegaskan kebutuhan penelitian ini.

Berangkat dari urgensi teoretis dan praktis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep negara hukum dalam perspektif *Siyasah Syar'iyyah* melalui analisis historis–normatif dan kajian sumber primer, mengidentifikasi prinsip-prinsip fundamentalnya, serta menguji relevansinya dalam konteks negara bangsa modern yang plural, khususnya Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi bagi pengembangan teori hukum tata negara Islam yang integratif dan bagi penguatan wacana politik Islam kontemporer; sedangkan secara praktis, penelitian ini menawarkan kerangka etika publik yang dapat menjadi acuan bagi perumus kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat sipil dalam mendorong pemerintahan yang bersih, adil, dan akuntabel.

## METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian yang berfokus pada penemuan asas, norma, doktrin, dan prinsip hukum sebagai basis analisis (Marzuki, 2017). Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan *fiqh siyasah* (yurisprudensi politik Islam) serta pendekatan *maqāṣidi* yang menitikberatkan pada tujuan-tujuan syariat dalam menilai substansi dan operasionalisasi konsep negara hukum. Data penelitian dihimpun melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan dua jenis sumber utama. Sumber primer berupa teks-teks otoritatif: Al-Qur'an, Hadis Nabi, serta karya-karya klasik dalam bidang siyasah, seperti *al-Aḥkām al-Sultāniyyah* (al-Māwardī), *al-Siyasah al-Shar'iyyah* (Ibn Taymiyyah), dan *I'lām al-Muwaqqi'īn* (Ibn Qayyim al-Jawziyyah). Sumber sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan teori negara hukum, hukum tata negara, filsafat hukum Islam, serta studi Islam kontemporer.

Teknik analisis data dilakukan melalui *content analysis* untuk membaca dan mengelompokkan tema-tema hukum dalam teks, analisis hermeneutis untuk menafsirkan sumber syariat dan karya klasik secara kontekstual sesuai kebutuhan zaman, serta analisis komparatif guna membandingkan konstruksi negara hukum perspektif *Siyasah Syar'iyyah* dengan model *Rule of Law* dan *Rechtsstaat* dalam tradisi Barat. Seluruh analisis dilakukan secara kualitatif dan bersifat deskriptif-analitis, bertujuan menghasilkan rekonstruksi konseptual yang koheren, kritis, dan aplikatif bagi ketatanegaraan modern.

## RESULTS AND DISCUSSION

### Evolusi Konsep Rechtsstaat dan Rule of Law

Inti dari negara hukum adalah pengakuan bawahukum menempati posisi tertinggi, bukan kekuasaan atau individu. Konsep Rechtsstaat yang dicetuskan kaum liberal Jerman abad ke-19 (seperti Friedrich Julius Stahl) menekankan tiga unsur: (1) Legalitas (gesetzmäßigkeit): setiap tindakan pemerintah harus berdasar hukum positif; (2) Pembagian Kekuasaan (gewaltenteilung) untuk mencegah pemusatan; (3) Perlindungan Hak melalui peradilan administrasi dan konstitusi (Neumann, 1986). Sementara Rule of Law dalam tradisi A.V. Dicey (1885) mengandung tiga makna: (1) Supremasi hukum, sehingga tidak ada

hukuman tanpa pelanggaran hukum; (2) Persamaan di depan hukum; (3) Konstitusi tumbuh dari hak-hak individu yang diputuskan pengadilan, bukan sebaliknya. Perkembangan mutakhir mengarah pada Rule of Law substantif yang mensyaratkan hukum itu sendiri harus adil dan memenuhi standar HAM (Raz, 1977). Konsep ini kemudian berevolusi menjadi konstitutionalisme, yaitu pembatasan kekuasaan melalui konstitusi tertulis yang kaku, dengan mahkamah konstitusi sebagai pengawalnya (Strong, 2010). Poin kritisnya adalah, meski efektif membatasi kekuasaan, konsep Barat ini sering berdiri di atas pemisahan hukum dan moral (positivisme hukum), atau moral sekuler, yang dapat mengabaikan dimensi keadilan transendental.

Secara bahasa, siyasah berarti pengurusan, kepemimpinan, atau policy. Syar'iyyah berarti sesuai syariat. Secara istilah, para ulama mendefinisikannya sebagai: "Tindakan yang mendekatkan manusia pada kemaslahatan (shalah) dan menjauhkannya dari kerusakan (fasād), meski tidak secara spesifik ditetapkan oleh Rasulullah SAW." (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1973, hlm. 16). Definisi ini menunjukkan fleksibilitas dan orientasi pada tujuan. Al-Mawardi (1982) melihatnya sebagai kebijakan yang menjamin keteraturan dunia dan agama. Ruang lingkupnya mencakup seluruh aspek kebijakan publik (al-siyasah al-'ammah): dari sistem peradilan, keuangan (baitul mal), pertahanan, hingga hubungan internasional. Tujuannya yang paling fundamental adalah merealisasikan Maqasid al-Shari'ah (Tujuan Syariat). Al-Ghazali (1993) merumuskan lima tujuan dasar (al-daruriyyat al-khams): perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Jadi, Siyasah Syar'iyyah adalah metodologi governansi yang menggunakan instrumen hukum dan kebijakan untuk mencapai lima perlindungan tersebut, dengan tetap dalam koridor prinsip universal syariat.

Dalam Islam, negara (dawlah) atau pemerintahan (imamah/khilafah) bukan tujuan, melainkan instrumen untuk menegakkan agama dan mewujudkan kemaslahatan dunia-akhirat. Kekuasaan dipandang sebagai amanah (kepercayaan) yang berat, bukan hak atau rampasan. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa': 58).

Rasulullah SAW juga bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رِعَيَّتِهِ

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dari dua sumber utama ini, terbangun relasi segitiga: (1) Kekuasaan adalah Amanah, (2) Amanah itu dipertanggungjawabkan kepada Allah dan rakyat (mas'uliyyah), (3) Pertanggungjawaban itu diukur dengan hukum syariat yang berkeadilan. Dengan demikian, hukum syariat berfungsi sebagai pengendali sekaligus panduan bagi kekuasaan. Negara tidak berdaulat secara absolut; kedaulatan tertinggi (siyadah) ada pada syariat, sedangkan negara sebagai pelaksana (sultan) yang mendapat mandat (tafwidh) dari umat melalui bai'ah (kontrak sosial-religius). Model ini menawarkan konsep legitimasi yang unik: berasal dari bawah (rakyat) namun terikat pada parameter dari atas (syariat).

### **Prinsip-Prinsip Negara Hukum dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah**

Dalam Siyasah Syar'iyyah, supremasi hukum memiliki dua lapisan: supremasi syariat sebagai sumber nilai tertinggi (siyadat al-shari'ah), dan supremasi hukum positif yang tidak boleh bertentangan dengan syariat. Hukum positif (qanun) adalah derivasi operasional dari prinsip syariat untuk mengatur hal-hal baru. Konsep *istiṣlāḥ* (mencari kemaslahatan) dan *maṣlaḥah mursalah* (kemaslahatan yang tidak diatur teks) menjadi dasar pembentukannya (al-Ghazali, 1993). Prinsip ini mencegah kesewenang-wenangan karena penguasa sendiri terikat hukum. Hadis Nabi sangat tegas:

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَهْمَنْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الْشَّرِيفُ تَرْكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الْضَّعِيفُ أَقْمُوا عَيْنَهُ الْحَدَّ

"Sesungguhnya yang membina-sakan umat sebelum kalian adalah bahwa apabila orang yang terhormat mencuri, mereka biarkan. Tetapi jika orang lemah mencuri, mereka tegakkan hukum." (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Ini adalah *prinsip equality before the law* yang sangat esensial. Ibnu Taimiyah (1963)

menegaskan, ketaatan kepada penguasa hanya dalam hal kebaikan (ma'ruf), dan syariatlah yang menentukan standar ma'ruf tersebut.

Keadilan('adalah) adalah poros utama syariat dan raison d'être negara Islam. Allah SWT memerintahkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنَ وَالْأَقْرَبَيْنَ

“Wahai orang beriman, jadilah penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, meski terhadap dirimu sendiri atau terhadap orang tua dan kerabat.” (QS. An-Nisa': 135).

Keadilan dalam Islam bersifat multi-dimensi:legal (prosedural dan substantif), distributif (ekonomi), sosial, dan restoratif. Ibnu Taimiyah (1963) bahkan menyatakan, “Allah menegakkan negara yang adil meski kafir, dan tidak menegakkan negara yang zalim meski muslim.” Ini menunjukkan keadilan sebagai nilai independen yang menjadi ukuran keberhasilan negara. Dalam Siyasah Syar'iyyah, seluruh kebijakan harus diuji dengan parameter keadilan ini, yang secara operasional dijabarkan dalam Maqasid al-Shari'ah.

Prinsip persamaan ini adalah manifestasi konkret dari keadilan. Islam menolak segala diskriminasi berdasarkan suku, ras, atau status sosial dalam proses hukum. Pidato terakhir Nabi SAW menegaskan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَانُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبٍ عَلَى أَغْجَمٍٍ وَلَا لِعَجَمٍ عَلَى عَرَبٍ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالْتَّقْوَى

“Wahai manusia, Tuhanmu satu, nenek moyangmu satu. Tidak ada kelebihan Arab atas non-Arab, tidak pula non-Arab atas Arab; tidak yang merah atas hitam, tidak hitam atas merah, kecuali dengan ketakwaan.” (HR. Ahmad).

Kisah Khalifah Ali yang berperkara setara dengan seorang non-Muslim di pengadilan adalah bukti historis yang sangat kuat dari prinsip ini(al-Mawardi, 1982). Dalam negara hukum perspektif Siyasah Syar'iyyah, pengadilan harus benar-benar independen dan imparsial. Konsep HAM dalam Islam terintegrasi dalam kerangka Maqasid al-Shari'ah. Perlindungan lima hak dasar (al-daruriyyat al-khams) bukan hanya larangan pelanggaran (negative rights), tetapi juga kewajiban negara untuk memenuhi (positive rights). Misalnya pertama, hak hidup (*Hifz al-Nafs*) yaitu dilindungi oleh larangan pembunuhan (QS. Al-An'am: 151) dan dijadikan tujuan utama jihad adalah untuk menjaganya. Kedua, hak beragama (*Hifz al-Din*) yang dijamin oleh prinsip ini (“Tidak ada paksaan dalam agama,” QS. Al-Baqarah: 256). Ketiga, hak milik (*Hifz al-Mal*) yaitu dilindungi oleh larangan pencurian dan ketentuan zakat untuk distribusi kekayaan. Keempat, hak martabat dan keturunan (*Hifz al-Nasl*) yaitu dilindungi oleh hukum pernikahan dan larangan perzinahan. Dan terakhir hak berpikir (*Hifz al-'Aql*) yaitu dilindungi oleh larangan khamar dan segala yang merusak akal. Konsep ini lebih holistik karena menggabungkan hak individu dan tanggung jawab sosial, serta menghubungkan hak dengan kewajiban terhadap Tuhan (al-Zuhayli, 1997). Musyawarah (*shura*) adalah prinsip utama pengambilan keputusan kolektif dalam hal-hal ijtiadiyah (yang tidak ada ketetapan nash qath'i). Al-Qur'an memujinya:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

“Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.” (QS. Asy-Syura: 38). Allah juga memerintahkan Nabi-Nya

وَشَارِهُمْ فِي الْأَمْرِ

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu,” QS. Ali 'Imran: 159). Jika Nabi yang mendapat wahyu masih diperintahkan bermusyawarah, apalagi penguasa setelahnya. Shura berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan, mencegah otoritarianisme, dan memastikan kebijakan mencerminkan aspirasi dan kemaslahatan publik. Bentuk institusionalnya bisa berkembang sesuai zaman, seperti parlemen, dewan pakar, atau referendum.

Penguasa dalam Islam bukan figur yang tak tersentuh. Konsep hisbah (amar ma'ruf nahi munkar yang terlembagakan) dan nasihah (nasihat) adalah instrumen pengawasan. Rasulullah SAW bersabda:

الدِّينُ النَّصِيْحَةُ، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامِتِهِمْ

“Agama adalah nasihat.” Kami bertanya, “Untuk siapa?” Beliau menjawab, “Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin Muslim, dan masyarakat umum.” (HR. Muslim).

Nasihat kepada pemimpin adalah kewajiban. Bahkan, penguasa bisa digugat di pengadilan. Kisah Umar bin Khattab yang diingatkan oleh seorang wanita tentang batas mahar menjadi contoh akuntabilitas horizontal. Prinsip ini melahirkan konsep kekuasaan yang dipertanyakan (*al-sultah al-mutasa’al ‘anhā*) yang sangat relevan dengan sistem checks and balances modern.

### **Implementasi Historis: Negara Hukum dalam Praktik Pemerintahan Islam Awal**

Pasca-hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW membangun sebuah entitas politik yang terikat oleh Piagam Madinah (*Sahifat al-Madinah*), sebuah dokumen berisi 47 pasal yang sering dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah Islam bahkan dalam sejarah dunia (al-Sallabi, 2004). Piagam ini menegaskan supremasi hukum dan kontrak sosial sebagai fondasi kehidupan bernegara, di mana perjanjian tertulis tersebut mengikat seluruh kelompok—baik Muslim dari berbagai suku, komunitas Yahudi, maupun kelompok lainnya—dalam satu kesatuan politik (*ummah wahidah*). Konsep kesetaraan dan keadilan ditegaskan melalui ketentuan bahwa setiap kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama di bawah hukum piagam; bahkan Pasal 40 menegaskan bahwa individu yang berbuat zalim hanya akan merugikan diri dan keluarganya sendiri. Kebebasan beragama juga dijamin, sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 yang memberikan jaminan kebebasan bagi komunitas Yahudi dalam menjalankan kepercayaannya. Selain itu, penyelesaian konflik hukum ditetapkan melalui otoritas Nabi SAW sebagai arbitrator tertinggi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 dan 42, yang menunjukkan adanya mekanisme penegakan hukum dan otoritas pusat yang legimit dalam menjaga ketertiban. Dengan demikian, Piagam Madinah memperlihatkan bahwa negara Islam pertama didirikan atas dasar hukum, kesepakatan, dan konsensus bersama, bukan melalui penaklukan ataupun paksaan.

Abu Bakar ash-Shiddiq: Dalam pidato inaugurasinya, beliau mencontohkan akuntabilitas: “Taatilah aku selama aku menaati Allah dan Rasul-Nya. Jika aku mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada kewajiban taat bagimu kepadaku.” (al-Tabari, 1987). Ini adalah pengakuan publik tentang supremasi hukum di atas pemimpin. Kebijakannya memerangi pembangkang zakat (*murtaddin*) didasarkan pada prinsip penegakan kewajiban hukum yang telah disepakati.

Umar bin al-Khattab: Masa pemerintahannya adalah puncak penegakan hukum dan keadilan. Ia mendirikan institusi seperti Baitul Mal dengan sistem audit, mengangkat hakim independen (seperti Syuraih), dan menetapkan aturan administratif. Prinsip persamaan ditegakkannya secara keras. Kisahnya dengan Gubernur Mesir ‘Amr bin al-‘Ash dan putranya menjadi legenda keadilan. Pernyataannya, “**مَتَىٰ** **اسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدْخَمْ أَمْهَاتُمْ أَحْرَارًا**” (“Sejak kapan kalian memperbudak manusia, padahal ibu mereka melahirkan mereka sebagai orang merdeka?”) mencerminkan komitmen pada hak asasi (al-Mawardi, 1982).

Ali bin Abi Thalib: Ia dikenal dengan pernyataan filosofisnya tentang objektivitas hukum: “**الْحَقُّ** **لَا يَعْرِفُ بِالرِّجَالِ، اعْرِفُ الْحَقَّ تَعْرِفُ أَهْلَهُ**” (“Kebenaran tidak dikenal melalui orang, tapi kenalilah kebenaran maka engkau akan mengenal pelakunya”). Ketika berperkara di pengadilan, ia duduk sejajar dengan lawannya, menunjukkan penghormatan pada institusi peradilan.

Pengalaman sejarah ini bukan untuk diimitasi secara literal, melainkan untuk diambil prinsip dan inspirasinya. Piagam Madinah mengajarkan pentingnya konstitusionalisme sebagai kontrak sosial yang mengikat, sementara praktik Umar dan Ali menegaskan independensi peradilan yang bebas dari intervensi eksekutif. Selain itu, sistem Baitul Mal pada masa Umar menjadi cikal bakal anggaran negara yang transparan dan diawasi, serta tradisi musyawarah intens di era Khulafaur Rasyidin menunjukkan bentuk partisipasi publik baik dari kalangan elite maupun masyarakat. Prinsip-prinsip ini dapat diadaptasi untuk memperkuat lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, dan sistem peradilan modern.

## Relevansi dan Kontekstualisasi dalam Negara Bangsa Modern

Siyasah Syar'iyyah dapat berdialog secara produktif dengan konstitusionalisme modern. Konsep supremasi konstitusi sejalan dengan supremasi maqasid al-shari'ah. Dalam negara dengan mayoritas Muslim, konstitusi dapat merujuk pada nilai-nilai agama sebagai salah satu sumber hukum (seperti Pasal 29 UUD 1945) tanpa menjadi negara teokrasi. Pendekatan Konstitusionalisme Maqasidi yang diusulkan beberapa pemikir kontemporer menawarkan cara: menafsirkan dan menguji konstitusi serta undang-undang berdasarkan sejauh mana mereka mencapai tujuan-tujuan syariat yang universal—keadilan, kemaslahatan, perlindungan hak (Audah, 2006). Demokrasi dengan prinsip kedaulatan rakyat dapat dipandang sebagai bentuk modern dari shura dan akad bai'ah, selama proses dan hasilnya tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi yang dijaga syariat.

Integrasi dapat dilakukan pada tiga tingkat utama. Pertama, pada tingkat filosofis-konstitusional, nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, persamaan, dan akuntabilitas—sebagai inti Siyasah Syar'iyyah—dijadikan roh dalam penafsiran konstitusi dan kebijakan negara; misalnya Mahkamah Konstitusi dapat menggunakan pertimbangan keadilan substantif dan maslahah 'ammah dalam judicial review. Kedua, pada tingkat legislasi, nilai-nilai tersebut diterjemahkan dalam undang-undang seperti UU Tindak Pidana Korupsi yang melindungi harta negara dan rakyat, UU Perlindungan Anak yang menjaga keturunan, serta UU Kesehatan yang melindungi jiwa dan akal. Ketiga, pada tingkat kebijakan dan administrasi, integrasi diwujudkan melalui pembangunan budaya birokrasi yang amanah, adil, dan melayani, dengan konsep hisbah yang diadaptasi menjadi fungsi pengawasan internal dan eksternal penyelenggara negara.

Dalam implementasinya, terdapat sejumlah tantangan seperti politik identitas yang mempertemukan tarik-menarik antara formalisasi simbol syariat dan pendekatan substansi nilai, pluralitas masyarakat Indonesia yang menuntut formula inklusif, serta risiko penafsiran elitis dan tidak demokratis dalam praktik Siyasah Syar'iyyah. Meski demikian, peluang tetap terbuka melalui fleksibilitas fikih siyasah yang memungkinkan ijtihad jama'i, resonansi nilai keadilan, musyawarah dan ketuhanan yang beradab dengan Pancasila, serta tuntutan global terhadap good governance yang bersih, adil, dan akuntabel. Strategi implementasi yang dapat ditempuh meliputi penguatan pendekatan maqasidi (substantif) daripada pendekatan tekstual, pendidikan publik terkait nilai-nilai universal Islam, serta penguatan lembaga demokrasi dan penegak hukum yang independen sebagai sarana realisasi integrasi tersebut.

## Analisis Kritis Dan Perbandingan

Analisis komparatif antara konstruksi negara hukum dalam tradisi Barat dan kerangka Siyasah Syar'iyyah mengungkap perbedaan mendasar sekaligus titik temu yang potensial. Konsep Barat, baik Rechtsstaat maupun Rule of Law, bertumpu pada fondasi kedaulatan manusia (rakyat) dan konstitusi sekuler sebagai sumber legitimasi tertinggi (Dicey, 1885; Neumann, 1986). Hukum dipandang sebagai produk kesepakatan rasional manusia yang bertujuan menciptakan ketertiban, melindungi kebebasan individu, dan membatasi kekuasaan. Pendekatan ini, meski sangat efektif dalam menciptakan kelembagaan yang kuat dan prosedur yang jelas, kerap terjebak dalam paradigma positivisme hukum yang memisahkan hukum dari moralitas transendental, sehingga rentan terhadap relativisme nilai dan dominasi kepentingan kekuasaan atau kapital (Hallaq, 2013).

Sebaliknya, negara hukum dalam perspektif Siyasah Syar'iyyah berpijak pada prinsip kedaulatan syariat (siyadat al-shari'ah). Sumber legitimasi tertinggi bukanlah kehendak manusia semata, tetapi keselarasan dengan hukum ilahi yang diyakini mengandung keadilan mutlak. Konsep kedaulatan di sini bersifat vertikal-transendental. Namun, ini tidak berarti otoritas pemerintahan berada di tangan kelas teokrat. Otoritas pelaksana (sultan) justru dipercayakan kepada manusia melalui mekanisme bai'ah (kontrak sosial-religius) dan shura (Ibn Taymiyyah, 1963). Dengan demikian, terdapat pembagian antara sumber nilai tertinggi yang tetap (syariat) dan otoritas operasional yang dinamis dan dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaan mendasar juga terletak pada konsep keadilan. Keadilan dalam tradisi Barat lebih terfokus pada aspek prosedural (due process of law) dan distributif. Sementara dalam Islam, keadilan ('adalah) adalah nilai yang menyeluruh, mencakup dimensi legal, sosial, ekonomi, dan bahkan spiritual. Firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan,” QS. An-Nahl: 90) menjadikan keadilan sebagai perintah ilahi yang bersifat absolut dan menjadi tujuan utama berdirinya negara.

Dalam hal Hak Asasi Manusia (HAM), perbedaannya bersifat filosofis. Deklarasi HAM universal bersifat antroposentris-individualistik. Sementara konsep HAM dalam Islam bersifat teo-antroposentris integral, di mana hak individu diseimbangkan dengan kewajiban kepada Tuhan, keluarga, dan masyarakat. Perlindungan hak dirumuskan dalam kerangka maqasid al-shari‘ah (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) yang memberikan landasan kokoh sekaligus batasan etis (al-Zuhayli, 1997). Misalnya, hak kebebasan berekspresi dibatasi oleh larangan penghinaan agama (hifz al-din) dan penyebarluasan kerusakan (fasād).

Konsep negara hukum berbasis Siyasah Syar‘iyyah menawarkan sejumlah kelebihan epistemologis yang signifikan. Pertama, konsep ini memberikan landasan etika dan moral yang kokoh yang bersumber dari wahyu, sehingga hukum tidak menjadi sekadar alat kekuasaan atau produk pragmatisme semata. Kedua, fleksibilitas dan dinamisme yang melekat melalui instrumen ijtihad, maslahah mursalah, dan pendekatan maqasidi memungkinkannya beradaptasi dengan perubahan zaman dan kompleksitas masalah kontemporer tanpa kehilangan identitasnya (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1973). Ketiga, konsep keadilan yang holistik dan akuntabilitas ganda (kepada Allah dan manusia) berpotensi menciptakan pemerintahan yang tidak hanya efisien tetapi juga bermoral tinggi.

Namun, konsep ini juga tidak luput dari keterbatasan dan tantangan serius. Tantangan pertama adalah keragaman dan kontestasi penafsiran. Tidak adanya otoritas keagamaan sentral yang final dalam Islam Sunni menyebabkan tafsir terhadap syariat dan penerapan Siyasah Syar‘iyyah bisa sangat beragam, bahkan bertentangan. Hal ini berpotensi memicu fragmentasi dan konflik politik atas nama agama. Kedua, risiko politisasi dan instrumentalisasi. Konsep ini dapat dengan mudah dijadikan alat legitimasi oleh penguasa otoriter untuk mengukuhkan kekuasaannya, dengan mengklaim bahwa kebijakannya adalah penjabaran dari "kemaslahatan" yang hanya mereka yang tahu. Ketiga, kompleksitas implementasi dalam masyarakat majemuk. Menerapkan konsep yang bersumber dari tradisi hukum Islam tertentu dalam negara-bangsa yang terdiri dari beragam agama dan keyakinan memerlukan formulasi yang sangat inklusif dan sensitif, agar tidak melahirkan diskriminasi atau konflik horizontal. Keempat, tantangan institusionalisasi modern. Mentransformasikan prinsip-prinsip normatif yang abstrak menjadi lembaga-lembaga negara modern yang efektif, efisien, dan sesuai dengan standar tata kelola internasional membutuhkan rekayasa sosio-politik dan hukum yang sangat canggih dan konsisten.

Kontekstualisasi Siyasah Syar‘iyyah dalam realitas negara-bangsa modern yang plural seperti Indonesia menuntut pergeseran paradigma darifikh negara (fiqh al-dawlah) yang sering eksklusif, menuju fikih kewarganegaraan (fiqh al-muwathannah) dan fikih kemajemukan (fiqh al-ta'addudiyyah) yang inklusif (al-'Alwani, 2003). Ini berarti nilai-nilai universal Islam seperti keadilan ('adalah), musyawarah (shura), kemaslahatan (maslahah), dan penjagaan hak (hifz al-huquq) harus diterjemahkan ke dalam bahasa dan kebijakan publik yang dapat dinikmati oleh seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang agamanya.

Pendekatan maqasidi (berorientasi pada tujuan) menjadi kunci di sini. Daripada berfokus pada penerapan simbol-simbol atau hukum partikular Islam secara formal, negara dapat mengadopsi dan memperjuangkan tujuan-tujuan universal syariat yang telah menjadi kesepakatan global. Misalnya, upaya memberantas korupsi adalah perwujudan dari hifz al-mal (menjaga harta). Kebijakan kesehatan masyarakat dan larangan narkoba adalah bentuk hifz al-nafs (menjaga jiwa) dan hifz al-'aql (menjaga akal). Perlindungan terhadap lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati dapat dibaca sebagai perluasan dari konsep 'imarah al-ard (memakmurkan bumi) dan khalifah.

Dalam kerangka ini, peran ulama dan cendekiawan Muslim bergeser dari sekadar penjaga ortodoksi menjadi pengembang etika publik dan mitra kritis pemerintah. Mereka ditantang untuk melakukan ijtihad sosio-politik yang kontekstual, menghasilkan diskursus keislaman yang mendukung pembangunan bangsa, memperkuat kohesi sosial, dan menawarkan solusi berbasis nilai bagi masalah-masalah publik seperti ketimpangan, kerusakan lingkungan, dan degradasi moral. Dengan demikian,

Siyasah Syar'iyyah tidak lagi dipersepsi sebagai ancaman bagi keberagaman, melainkan menjadi salah satu sumber kekayaan nilai yang berkontribusi positif bagi terwujudnya negara hukum Pancasila yang berkeadilan dan berperadaban luhur.

## CONCLUSION

Konsep negara hukum dalam perspektif *Siyasah Syar'iyyah* merupakan konstruksi nilai yang dinamis dan berakar pada prinsip supremasi syariat sebagai sumber etika tertinggi, yang bertujuan merealisasikan keadilan substantif ('adālah) dan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ʻammah*). Prinsip-prinsip fundamental yang dikandungnya meliputi supremasi hukum berbasis maqāṣid, keadilan sebagai landasan dan tujuan, kesetaraan di depan hukum, perlindungan hak asasi manusia dalam bingkai maqāṣid, musyawarah (*shūra*) sebagai wujud partisipasi dan kontrol sosial, serta akuntabilitas dan mekanisme pengawasan kekuasaan secara ketat. Implementasinya dalam sejarah, seperti Piagam Madinah dan praktik pemerintahan Khulafā' al-Rāsyidīn, menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut bukan utopia, melainkan telah teruji dalam realitas sosial-politik. Dalam konteks negara-bangsa modern yang plural, *Siyasah Syar'iyyah* tidak hadir sebagai sistem hukum alternatif yang rigid, tetapi sebagai kerangka etik dan sumber nilai moral yang dapat memperkaya sistem hukum positif dan praktik ketatanegaraan melalui pendekatan maqāṣid yang universal, inklusif, dan kontekstual. Oleh karena itu, nilai-nilai keadilan, anti-korupsi, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan publik yang dikandungnya penting untuk diinternalisasi dalam kebijakan hukum, pendidikan keagamaan, riset akademik, serta gerakan masyarakat sipil, sehingga *Siyasah Syar'iyyah* tidak semata menjadi kajian historis, tetapi mampu memberi arah bagi pembangunan negara hukum yang berkeadilan, bermartabat, dan relevan dengan tantangan kontemporer, baik di Indonesia maupun dunia Muslim secara umum.

## BIBLIOGRAPHY

- Al-'Alwani, T. J. (2003). *Fiqh al-aqalliyat al-Muslimah*. Dar al-Huda.
- al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustasfa min 'ilm al-usul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Mawardi, A. H. A. (1982). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Sallabi, A. M. (2004). *Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi al-Da'wah wa al-Dawlah*. Dar al-Ma'rifah.
- al-Tabari, M. b. J. (1987). *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Zuhayli, W. (1997). *Nazariyyat al-Darurah al-Syar'iyyah*. Mu'assasah al-Risalah.
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the secular state: Negotiating the future of Shari'a*. Harvard University Press.
- Audah, J. (2006). *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*. Dar al-Fikr.
- Dicey, A. V. (1885). *Introduction to the study of the law of the constitution*. Macmillan.
- Hallaq, W. B. (2013). *The impossible state: Islam, politics, and modernity's moral predicament*. Columbia University Press.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah, M. b. A. (1973). *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Dar al-Jil.
- Ibn Taymiyyah, A. b. A. (1963). *Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah*. Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Kamali, M. H. (2011). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Publications.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi ke-13). Prenadamedia Group.
- Neumann, F. (1986). *The rule of law: Political theory and the legal system in modern society*. Berg Publishers.
- Raz, J. (1977). The rule of law and its virtue. *The Law Quarterly Review*, 93, 195-211.
- Salim, A. (2008). *Challenging the secular state: The Islamization of law in modern Indonesia*. University of Hawai'i Press.

Strong, C. F. (2010). Konstitusi-konstitusi politik modern: Studi perbandingan tentang sejarah dan bentuk. Nuansa dan Nusamedia.